



**P U T U S A N**

**Nomor 132/Pdt.G/2013/PA Sj.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan buruh bangunan, semula bertempat tinggal di Kabupaten Sinjai, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (gaib), selanjutnya disebut sebagai tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan penggugat;

Setelah memeriksa alat bukti yang diajukan oleh penggugat;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 08 Juli 2013 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai, nomor 132/Pdt.G/2013/PA Sj. telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 21 Januari 2006, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Sinjai, sebagaimana ternyata dari kutipan akata nikah nomor 45/21/II/2006 tanggal 10 Februari 2006;
- 2 Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat mengambil tempat di kediaman rumah orang tua penggugat dan tergugat selama 5 (lima) tahun lebih secara bergantian dan di rumah kediaman bersama selama 5 (lima) bulan;

Hal. 1 dari 10 hal.Put.No.132/Pdt.G/2013/PA Sj.



- 3 Bahwa selama pernikahan antara penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir pada tanggal 3 November 2006, anak tersebut kini dalam pemeliharaan penggugat;
- 4 Bahwa sejak bulan Februari 2006 antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan antara lain:
  - a Tergugat sering minum-minuman keras, apabila dinasihati oleh penggugat, tergugat malah mengatakan bahwa itu cuma obat;
  - b Tergugat pernah menghamili perempuan lain akan tetapi penggugat memaafkan perbuatan tergugat, dan tergugat berjanji tidak akan mengulangi perbuatan lagi;
- 5 Bahwa pada bulan November 2012, penggugat mendapat berita dari Imam Desa Polewali bahwa tergugat telah menghamili kemenakan tergugat sendiri, dan pada saat itu pula tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa izin pengugat dan tanpa alasan yang sah sampai sekarang sudah 9 (sembilan) bulan lamanya, tergugat tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (gaib);
- 6 Bahwa penggugat telah berusaha mencari tergugat, antara lain menayakan keberadaan tergugat kepada keluarga tergugat juga kepada teman-teman dekat tergugat, namun mereka tidak mengetahui keberadaan tergugat;
- 7 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan penggugat dengan tergugat;
- 8 Bahwa penggugat adalah termasuk orang tidak mampu/miskin sesuai surat keterangan dari Kepala Desa nomor 108/PO/SSL/VII/2013, tanggal 5 Juli 2013;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai Cq majelis hakim segera menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat;

2



- 2 Memberi izin kepada penggugat (PENGGUGAT) untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa tergugat, (TERGUGAT), terhadap penggugat, (PENGGUGAT);
- 4 Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada pegawai pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat dan tempat dilangsungkannya pernikahan;
- 5 Membebaskan biaya perkara kepada Negara sesuai ketentuan yang berlaku;  
Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil oleh juru sita pengganti melalui lembaga penyiaran publik lokal (LPPL), Kabupaten Sinjai, pada tanggal 15 Agustus 2013, dan tanggal 16 September 2013 sedangkan ketidakhadiran tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan atau alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa tahapan mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak hadir di persidangan kemudian dibacakanlah surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- a Bukti tertulis berupa sehelai fotokopi buku kutipan akta nikah nomor 45/21/II/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Sinjai, tertanggal 10 Februari 2006, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian oleh ketua majelis diberi kode (bukti P);
- b Saksi-saksi

Saksi kesatu bernama SAKSI 1 umur 35 tahun, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat karena penggugat, dan tergugat adalah kemenakan saksi;



- Bahwa penggugat dengan tergugat pernah tinggal bersama selama kurang lebih 5 (lima) tahun, di rumah orang tua penggugat, dan di rumah kediaman bersama pengugat dengan tergugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat selama tinggal bersama awalnya rukun dan harmonis, namun pada tahun 2006, keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena tergugat sering minum minuman keras dan menghamili perempuan lain yang menyebabkan pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat;
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lebih, karena tergugat tidak mau memperdulikan nasihat penggugat, sehingga tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa izin penggugat, tergugat tidak pernah kembali menemui penggugat dan tidak pernah ada beritanya hingga sekarang;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat;
- Bahwa saksi pernah menasihati penggugat agar bersabar menunggu kedatangan tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan penggugat dengan tergugat;

Saksi kedua bernama SAKSI 2, umur 43 tahun memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat karena saksi saudara kandung penggugat, sedangkan tergugat adalah suami penggugat;
- Bahwa penggugat dengan tergugat pernah tinggal bersama selama kurang lebih 5 (lima) tahun, di rumah orang tua penggugat, dan di rumah kediaman bersama pengugat dengan tergugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat selama tinggal bersama awalnya rukun dan harmonis, namun pada tahun 2006, keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena tergugat sering minum minuman keras dan menghamili perempuan lain yang menyebabkan pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat;



- Bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lebih, karena tergugat tidak mau memperdulikan nasihat penggugat, sehingga tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa izin penggugat, tergugat tidak pernah kembali menemui penggugat dan tidak pernah ada beritanya hingga sekarang;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat;
- Bahwa saksi pernah menasihati penggugat agar bersabar menunggu kedatangan tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan penggugat dengan tergugat;

Bahwa penggugat menyatakan dalam kesimpulannya bahwa penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya dan penggugat tidak akan mengajukan bukti-bukti atau hal-hal lain serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk singkatnya uraian ini, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan baik, rukun dan harmonis bersama dengan tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak melalui tahapan mediasi, karena tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang diajukan oleh penggugat dalam perkara ini adalah rumah tangga penggugat dengan tergugat sejak bulan Februari 2006 tidak harmonis dengan adanya perselisihan karena tergugat sering minum minuman keras dan tergugat pernah menghamili perempuan lain, dan puncaknya pada bulan November 2012, tergugat telah menghamili kemenakan tergugat sendiri, kemudian tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa izin penggugat, sekarang tergugat tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (gaib) menyebabkan sekarang keduanya berpisah tempat tinggal selama 9 (sembilan) bulan,

Hal. 5 dari 10 hal.Put.No.132/Pdt.G/2013/PA Sj.



dan selama itu tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada penggugat bahkan keduanya tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil gugatan penggugat tersebut, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan dan apakah gugatan penggugat berdasarkan hukum untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan nomor 132/Pdt.G/2013/PA SJ tertanggal 15 Agustus 2013, tanggal 16 September 2013, melalui Radio Suara Bersatu Sinjai, ternyata panggilan terhadap tergugat yang dilaksanakan oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Sinjai telah sesuai dengan maksud Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg. Jo. Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu harus dinyatakan bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa walaupun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak juga diwakili oleh seseorang sebagai wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka secara hukum tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan penggugat atau setidaknya tidak keberatan dengan gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, karena perkara ini adalah perkara perceraian dan untuk menghindari adanya perceraian yang hanya berdasarkan kesepakatan bersama dengan alasan yang dibuat-buat sehingga terjadi penyelundupan hukum, maka penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan bukti tertulis bertanda P dan kesaksian dua orang saksi masing-masing SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim menilai alat bukti tertulis yang diajukan oleh penggugat ternyata bukti P secara formal termasuk akta autentik dan materinya berkaitan langsung dengan peristiwa terjadinya hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat sebagai suami istri yang sah menikah pada tanggal 21 Januari 2006 di Kabupaten Sinjai;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi penggugat yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 keduanya memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah dan saling bersesuaian, pada pokoknya diperoleh data kalau penggugat dengan tergugat



pernah tinggal bersama selama kurang lebih 5 (lima) tahun dengan dikaruniai seorang anak, dan pada mulanya rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2006, sering terjadi perselisihan karena tergugat sering minum minuman keras dan tergugat menghamili perempuan lain yaitu kemenakan tergugat sendiri, sehingga menyebabkan penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sudah 1 (satu) tahun lebih, kemudian tergugat meninggalkan penggugat tanpa izin penggugat, sejak kepergian tersebut tergugat tidak pernah kembali menemui penggugat dan tidak pernah ada beritanya hingga sekarang, dan sejak pisah tempat tinggal tidak pernah ada nafkah dari tergugat, bahkan pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali penggugat dengan tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa ternyata antara penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 21 Januari 2006 di Kabupaten Sinjai;
- Bahwa penggugat dengan tergugat pernah tinggal bersama selama 5 (lima) tahun dan dikaruniai seorang anak;
- Bahwa selama tinggal bersama rumah tangga penggugat dengan tergugat awalnya rukun namun sejak bulan Februari 2006 tidak harmonis dan terjadi perselisihan karena tergugat sering minum minuman keras dan tergugat pernah menghamili perempuan lain, yang puncaknya terjadi pada bulan November 2012 disebabkan tergugat telah menghamili kemenakan tergugat, kemudian tergugat meninggalkan penggugat sampai sekarang sudah 9 (sembilan) bulan lamanya;
- Bahwa tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat selama keduanya berpisah tempat tinggal, bahkan keduanya tidak saling memperdulikan lagi serta tergugat tidak diketahui alamatnya yang jelas (gaib);
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali penggugat dengan tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa upaya damai dari majelis hakim tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di muka telah dapat disimpulkan bahwa dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat telah terjadi ketidak harmonisan karena adanya perselisihan disebabkan tergugat sering minum minuman keras dan tergugat menghamili perempuan lain, kemudian pada bulan November 2012 tergugat telah menghamili kemenakan tergugat sendiri, yang



menyebabkan sekarang penggugat dengan tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 9 (sembilan) bulan dan selama itu tidak ada komunikasi dan tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat, sehingga telah menjadi petunjuk bahwa perselisihan yang terjadi antara penggugat dengan tergugat telah sampai kepada puncaknya, maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak ada harapan lagi untuk dirukunkan kembali, dengan demikian dalil gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kondisi rumah tangga penggugat dengan tergugat tersebut di atas, maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, begitu pula tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam Al Qur'an surah Ar Rum ayat 21 sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak terwujud lagi tujuan perkawinan dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat, lagi pula gugatan penggugat telah cukup beralasan, maka sudah sepatutnya apabila gugatan penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa ternyata tergugat tidak hadir di persidangan dan juga tidak diwakili oleh seseorang sebagai wakilnya yang sah, sedangkan gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai maksud Pasal 149 R.Bg, maka gugatan penggugat dikabulkan dan perkaranya diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa majelis hakim sependapat dengan pendapat ahli fikih dalam kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya: "Barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang zhalim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa antara penggugat dengan tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri yang sah (ba'da al dukhul) dan belum pernah bercerai, berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak satu ba'in shugraa tergugat terhadap penggugat;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka panitera berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada pegawai pencatat nikah Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat dan tempat perkawinan dilangsungkan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap guna didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, maka majelis hakim memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Sinjai dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

- 1 Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa tergugat, (TERGUGAT) terhadap penggugat, (PENGGUGAT);
- 4 Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan putusan kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- 5 Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Sinjai Tahun 2013;

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Safar 1435 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Nurbaya sebagai ketua majelis, Drs. Muhammad Junaid dan

Hal. 9 dari 10 hal.Put.No.132/Pdt.G/2013/PA Sj.



Jamaluddin, S.Ag., S.E., M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis yang dihadiri oleh hakim anggota, dibantu oleh Dra. Hj. Nursyaya, sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Ketua Majelis,

ttd,

Dra. Hj. Nurbaya

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd,

ttd,

Drs. Muhammad Junaid

Jamaluddin, S.Ag., S.E., M.H.

Panitera Pengganti

ttd,

Dra. Hj. Nursyaya

**Perincian biaya perkara:**

1. Pendaftaran Rp 30.000,00
2. ATK. Perkara Rp 50.000,00
3. Panggilan Rp 240.000,00
4. Redaksi Rp 5.000,00

5. Meterai          Rp 6.000,00

J u m l a h Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan,

Panitera Pengadilan Agama Sinjai